

## BAB V

### KESIMPULAN

Kota merupakan suatu wilayah administratif yang kaya akan keberagaman, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun bidang lainnya yang senantiasa terus berkembang, salah satunya terkait manajemen pengelolaan sampah. Kota Padang, secara esensial dalam riwayatnya telah menapaki jalan panjang guna mengurai sirkulasi sampah di masyarakat, baik melalui penguatan fungsi instansi, pembenahan regulasi, peningkatan alat bahkan melakukan serangkaian kajian agar dapat menunjang program keersihan dapat berjalan baik dan lancar.

Menelusuri sejarahnya, sebagai sebuah badan yang memiliki domain dalam ranah lingkungan, tercatat badan/lembaga yang kini bernama Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (DLH-Kota Padang) sebelumnya pernah mengalami dua kali peleburan, yaitu antara Dinas Kebersihan Kota dengan Dinas Pertamanan menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang terjadi pada tahun 2004. Babakan berikutnya, perihal signifikansi sektor kerja, DKP kemudian kembali mengalami penyempurnaan dengan mengintegrasikan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) dan berikutnya bertransformasi menjadi DLH di tahun 2016. Berkaca dari sudut pandang ini, baik dari sisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keduanya saling bersinergi guna memecah kebuntuan terkait volume sampah yang senantiasa terus meningkat. Ihwal ini juga dapat ditelusuri melalui serangkaian produk hukum yang dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan daerah.

Meninjau produk hukum yang telah diterbitkan pemerintah Kota Padang dalam insensifikasi program pelayanan kebersihan, sejatinya lebih kurang sejak delapan windu silam, terdapat kebijakan Pemko yang tidak mampu berjalan optimal, salah satunya seperti penyerahan wewenang kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk membantu pemerintah kota mengelola sampah di lingkungan kelurahan (1987). Rekam jejak yang ditemukan, lembaga ini tidak mampu memainkan peran secara maksimal sehingga harus dibebastugaskan dan pekerjaannya digantikan oleh buruh/petguas harian lepas yang dipekerjakan. Pola hampir sama dengan format LKMD kemudian muncul kembali pada tahun 2012 bernama Lembaga Pengelola Sampah (LPS), namun sayang hasilnya tidak jauh berbeda.

Senada dengan hal tersebut, tantangan lain yang harus dihadapi Pemko Padang ialah terkait sarana-prasarana, anggaran, maupun *habit* masyarakat yang masih belum terbentuk sepenuhnya. Narasi sikap abai ini cukup kuat dikarenakan masih ditemukannya sejumlah TPS liar dan/atau pembuangan sampah tidak pada tempat yang semestinya, sehingga tidak jarang ditemukan di kawasan perairan. Akumulasi dari pola perilaku yang ditampilkan nyatanya dapat mengganggu bahkan merusak estetika Kota Padang atau lebih jauh menjadi faktor penghambat dalam meraih predikat adipura mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.